



Aborsi Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tematik dengan Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)

Nur Wahid¹, Sulkifli², Makmur³

¹ Usuluddin Adab dan Dakwah, STAIN Majene, *E-mail: nurwahids211118@gmail.com*

² Usuluddin Adab dan Dakwah, STAIN Majene, *E-mail: sulkiflibanor@stainmajene.ac.id*

³ Usuluddin Adab dan Dakwah, STAIN Majene..., *E-mail: makmur@staimajene.ac.id*

Artikel History

Received: Nov 29, 2024;

Revised: Nov 30, 2024;

Accepted: Dec 19, 2024;

DOI:

10.46870/jhki.v5i2.1201

Abstract:

The issue of abortion is an issue that raises controversy. Therefore, this study aims to reveal the insights of the Qur'an related to abortion. Based on this problem, the researchers tried to explore QS. al-An'am verse 151 and QS. al-Isra' verse 31 by using Abdullah Saeed's contextual method. This research is qualitative research in the form of literature review. The results of this study indicate that (1) the act of abortion is something that is considered as an act of infanticide if done after the existence of life in the fetus, (2) abortion performed before the existence of life or after the existence of life in the fetus can be allowed as long as it meets the requirements set in the medical world.

Keywords: *Abortion, Abdullah Saeed, Contextual Approach.*

Abstrak:

Permasalahan tentang aborsi adalah permasalahan yang menimbulkan kontroversi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap wawasan al-Quran terkait dengan aborsi. Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti berusaha menggali QS. al-An'am ayat 151 dan QS. al-Isra' ayat 31 dengan menggunakan metode kontekstual Abdullah Saeed. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbentuk kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tindakan aborsi merupakan sesuatu yang dianggap sebagai tindakan pembunuhan anak apabila dilakukan setelah adanya kehidupan dalam janin, (2) aborsi yang dilakukan sebelum adanya kehidupan atau sesudah adanya kehidupan dalam janin dapat dibolehkan selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam dunia medis.

Kata Kunci: *Aborsi, Abdullah Saeed, Pendekatan Kontekstual*

PENDAHULUAN

Menjaga jiwa (*hifdz nafs*) merupakan salah satu tujuan syariat dari lima tujuan syariat yang dikemukakan oleh imam al-Gazali, yakni menjaga agama (*hifdz din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-bad'u*), dan harta (*hifdz al-mal*).¹ Tujuan

¹ Danu Aris Setiyanto, 'Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali', *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2019, pp. 1–9.

syariat tersebut tentunya begitu mulia jika dilihat dengan kaca mata sosial dan kaca mata keagamaan. Kemuliaan tujuan tersebut dapat dilihat dari semangat untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia sebagai makhluk yang mulia dan dimuliakan. Hanya saja, kehidupan umat manusia dewasa ini menjadi tersentak dengan munculnya kasus-kasus tertentu yang dianggap mencederai kemuliaan umat manusia itu sendiri bahkan dapat mengancam eksistensinya.

Salah satu permasalahan sosial dan teologis secara bersamaan yang terjadi di era modern ini yaitu persoalan aborsi. Aborsi dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai aktifitas menggugurkan kandungan.² Para ilmuwan mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan jumlah aborsi di seluruh dunia setiap tahun, pada tahun 1990-1994 ada sebanyak 50 juta pertahun dan pada tahun 2010-2014 berubah menjadi 56 juta per tahun.³ Di Indonesia sendiri pernah terjadi kasus aborsi yang dilakukan oleh wanita yang baru berusia 19 tahun di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Wanita tersebut menggugurkan kandungannya di dalam kloset dan ditemukan oleh polisi.

Serupa dengan hal di atas, di Jakarta Pusat pada tahun 2020, ditemukan sebuah klinik yang membuka praktik aborsi secara ilegal yang dimana rata-rata wanita yang melakukan aborsi pada tempat tersebut berusia 24 tahun.⁴ Jika berkaca dari sejarah, aborsi sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno dan bahkan di Tiongkok kegiatan aborsi sudah dilakukan sejak 5000 tahun yang lalu dan disebut dengan *abortus provocatus*. Aristoteles menganjurkan hal tersebut dan Plato menjelaskan bahwa boleh melakukan aborsi bagi wanita dengan syarat wanita tersebut berumur 40 tahun ke atas. Namun, tidak dipungkiri bahwa terdapat juga pihak-pihak yang menentang bahkan mengutuk perbuatan tersebut seperti halnya Cicero dan Galen.⁵

Menyikapi hal tersebut, ulama mencoba mengambil peran dengan menetapkan hukum terkait aborsi. Hanya saja hukum aborsi di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat, ada yang mengharamkannya, ada yang memakruhkannya bahkan ada pula yang membolehkannya. Perbedaan terjadi karena para ulama berbeda pandangan dalam melihat tindakan aborsi, ulama yang mengharamkan aborsi menganggap bahwa hal tersebut adalah tindakan membunuh, sedangkan ulama yang memperbolehkan aborsi mengatakan bahwa aborsi bukanlah pembunuhan dikarenakan belum memiliki ruh.⁶ Muhammad Saltut sendiri berpendapat bahwa ketika janin sudah ada dalam kandungan dan belum memiliki ruh namun sudah memiliki kehidupan dan setiap kehidupan harus dihormati.⁷

Dari uraian latar belakang, penulis menemukan bahwa permasalahan tentang aborsi menimbulkan kontroversi di kalangan ulama tentang boleh atau tidaknya aborsi dilakukan. Jika dilihat dari kasus yang melatar belakangi pembunuhan anak yang diutarakan dalam al-Qur'an, tidak ada yang secara eksplisit menerangkan kegiatan aborsi sehingga ada kendala untuk melihat bagaimana tanggapan Islam yang sesungguhnya tentang aborsi tersebut. Hal tersebut

² Agung Dwi Ertato, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017), h. 3.

³ BBC News Indonesia, 'Penelitian Tentang Aborsi: 25% Kehamilan Digugurkan', 12 Mei 2016 https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/05/160512_majalah_kesehatan_aborsi.

⁴ Budiyanto Budiyanto and Siti Ngainnur Rohmah, 'Analisis Tindakan Aborsi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia', SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar,i, 7.9 (2020), h. 803.

⁵ Nurul Hikmah Lidiany, Aspek Sosiologis Aborsi Provokatus Criminalis Dalam Perspektif Hukum Islam, (2010), h. 21.

⁶ Nilda Susilawati, 'ABORSI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM', Mizani, 25.2 (2015), h. 118.

⁷ Abdul Wasik, 'ABORSI: ANTARA TEKS DAN REALITAS (Telaah Atas Problematika Aborsi Dalam Perspektif Islam Dan Realitas Sosial)', An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 1.1 (2020), h. 39.

dikarenakan ulama memiliki pendapat yang beragam tentang aborsi, maka dalam hal ini penulis menganggap penting untuk mengkaji masalah aborsi dalam perspektif al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau kepustakaan dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan oleh Abdullah Saeed yaitu pendekatan kontekstual, pendekatan tersebut mempertimbangkan konteks sosio-historis dalam menafsirkan al-Qur'an.⁸ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu Sumber data primer dan Sumber data sekunder.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Biografi Abdullah Saeed

Abdullah Saeed Lahir pada tanggal 25 September 1964 di Negara Maldewa atau Maldives.⁹ Abdullah Saeed tinggal di Meedhoo hingga beliau menginjak masa remaja.¹⁰ dikatakan bahwa beliau berasal dari keturunan Suku Arab Oman,¹¹ pendapat lain mengatakan bahwa beliau

berasal dari keturunan dinasti Dhiyamigili.¹² Abdullah Saeed dikenal sebagai cendekiawan¹³ atau intelektual muslim yang terbilang sangat progresif.¹⁴

Adapun riwayat pendidikan Abdullah Saeed di India yaitu Memperoleh pendidikan dasar di Jamia Islamiyah India dan telah menghafal Al-Qur'an. Bukan hanya itu Abdullah Saeed juga telah belajar tentang sejarah, hadis, tafsir, sastra arab, sastra Persia, sastra Urdu, studi sirat atau biografi, logika, fikih, teologi, retorika, dan lain sebagainya.¹⁵

Karya-karya Abdullah Saeed

Karya tulis yang berhubungan dengan al-Qur'an:

1. *Contemporary Approaches to Qur'an in Indonesia*, sebagai editornya (Oxford University Press, 2005).
2. *Interpreting the Qur'an: Toward a Contemporary Approach* (Routledge, 2006).
3. *The Qur'an: An Introduction* (New York: Routledge, 2008).
4. *Reading the Qur'an in the TwentyFirst Century: A Conextualist Approach* (New York: Rautledge, 2014).

Karya tulis yang membahas tentang hal yang lain:

⁸ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Aproach (Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran Kontekstual Atas Al-Qur'an)*, Terj. Lien Iffah Naf'atu Fina Dan Ari Henri, (Cet 2: Yogyakarta, Lembaga Ladang Kata, 2016), h. 231.

⁹ Umar Zakka, 'Interpretasi Kontekstual Al- Qur ' an Persepektif Abdullah Saeed', *AL-THIQAH: Jurnal Ilmu Keislaman*, 1.1 (2018), h. 2.

¹⁰ Sun Choiril Ummah, 'Metode Tafsir Kontemporer Abdullah Saeed', *Humanika*, 18.2 (2019), h. 129.

¹¹ Aavi Lailaa Kholily, 'Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nasikh Mansukh', *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 4.1 (2019), h. 164.

¹² Ummah, h. 128.

¹³ Kholily, h. 164.

¹⁴ Hatib Rachmawan, 'Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur'an Abdullah Saeed', *Afkaruna: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesehatan*, 9.2 (2011), h. 149 .

¹⁵ Ummah, h. 128.

1. *Islam in Australia* (Sydney: Allen dan Unwin, 2003).
2. *Freedom of Religion: Apostasy and Islam* (Ashgate Publishing, 2004).
3. *Muslim Australians: Their Beliefs, Practices and Institutions* (Commonwealth Government, 2004).
4. menjadi editor bersama S. Akbarzadeh dalam karya *Islam and Political Legitimacy* (Curson, 2003).
5. *Muslim Communities in Australia* (University of New South Wales Press, 2002).

Karya tulis dalam bentuk artikel dan makalah:

1. *Islamic Reform: Salafiya*.
2. *Modernism and revival* dalam John L. Esposito dan Emad Sahin (eds).
3. *Oxford Handbook of Islam and Politics* dan masih banyak lagi.¹⁶


Karya-karya Abdullah Saeed yang masuk dalam publikasi terbarunya yaitu:

1. *Reading the Qur'an in the Twentieth Century: Towards a Contextualist Approach*, Routledge, 2014.
2. *Islam and Human Rights* (diedit oleh Edward Elgar, 2012).
3. *Islamic Political Thought and Governance* (diedit oleh, Routledge, 2010).
4. *The Qur'an: an Introduction*, Routledge 2008.
5. *Islamic Thought: an Introduction*, Routledge, 2006.
6. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, Routledge, 2006.
7. *Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia* (editor), Oxford University Press, 2005.
8. *Freedom of Religion, Apostasy and Islam* (co-author), Ashgate, 2004.
9. *Islam in Australia*, Allen & Unwin, 2003.¹⁷

¹⁶ Kholily, h. 165-166.

¹⁷ Ummah, h. 129.

Metode Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed



Gambar. 1 Model Penafsiran¹⁸

Penyebab Diboletkannya Aborsi

Adapun salah satu penyebab yang melatar belakangi terjadinya aborsi yaitu seperti penyebab dalam dunia medis. Adapun sebab-sebab yang terdapat indikasi medis, memungkinkan aborsi itu dapat dilakukan. Diantara sebab dilakukannya aborsi adalah jika terdapat indikasi medis terhadap ibu yang sedang hamil tersebut yang mengancam nyawanya atau ibu tersebut memiliki penyakit. Perlu diketahui bahwa dalam medis ada beberapa alasan tersendiri yang membolehkan aborsi dilakukan. Adapun alasan-alasan tersebut yaitu:

1. Menyelamatkan nyawa ibu hamil.
Pihak medis melakukan aborsi dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu yang sedang mengandung.
2. Menjaga kesehatan ibu hamil.
Pihak medis melakukan aborsi dengan tujuan untuk menjaga kesehatan ibu hamil.
3. Mencegah timbulnya gangguan tetap terhadap kesehatan ibu hamil.

¹⁸ Saeed, h. 296.

Pihak medis melakukan aborsi dengan tujuan untuk mencegah gangguan yang tetap atau gangguan yang sekiranya akan mengakar dalam diri ibu hamil sehingga susah untuk dihilangkan.

4. Mencegah terjadinya bahaya yang menyerang fisik, mental ibu atau mental salah satu anak dalam keluarganya.

Pihak medis yang melakukan aborsi atas pertimbangannya untuk menjaga kesehatan fisik dari bahaya-bahaya yang bisa saja merugikan ibu hamil serta merusak mental baik terhadap ibu hamil maupun anak dalam keluarganya.

5. Mencegah bahaya terhadap jiwa atau kesehatan ibu hamil
Pihak medis melakukan aborsi untuk mencegah adanya bahaya yang akan terjadi pada jiwa serta kesehatan ibu yang mengandung.

6. Mencegah kelahiran dengan fisik atau mental yang berat.

Pihak medis melakukan aborsi dengan tujuan untuk mencegah janin tersebut lahir dengan fisik atau mental yang kurang baik.¹⁹

Itulah Alasan-alasan yang terdapat dalam dunia medis yang memperbolehkan aborsi dilakukan. Dari semua alasan di atas, jika aborsi dilakukan dengan alasan-alasan tersebut maka dalam medis tindakan aborsi bukanlah sebuah pelanggaran.

Aplikasi Metode Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Atas Ayat-ayat al-Qur'an Terkait Aborsi

Tahapan I Perkenalan dengan dunia Teks

1. Al-An'am (6): 151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ كَمَا بَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ثُمَّ عَلَّمَهُ حَقَّهُ فَذَكَرَ كَلِمَاتٍ إِلَىٰ مَن بَدَأَهُ فَاعْتَدُوا بِالنَّارِ وَاسْتَرْجِعُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ أَلَا تُذَكَّرُونَ
قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ إِلَّا شُرُكُوهَا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَاقُ نَحْنُ
نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ
وَصُكُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya: Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan tuhan kepadamu, jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka: janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan Alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”²⁰

Pada ayat di atas, Allah Swt. Berfirman kepada nabi Muhammad Saw, adapun dalam firman tersebut Allah Swt memerintahkan kepada nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya tentang apa yang diharamkan oleh Allah Swt. Dapat dilihat dalam ayat tersebut ada beberapa hal yang diharamkan oleh Allah Swt, yaitu: haram mempersekutukan Allah Swt, setiap manusia dilarang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain karena Allah Swt adalah tuhan yang Esa. Allah Swt juga mengatakan

¹⁹ Ririn Fauziyah, ‘Aborsi Dalam Kontroversi Para Fuqoha’, Jurnal Hukum Islam Nusantara, 3.1 (2020), h. 27.

²⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Al-Bayyinah Al-Qur'an Trasliterasi Dan Terjemahnya (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), h. 285.

bahwa seseorang harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya yaitu ibu dan bapaknya, haram hukumnya jika durhaka kepada mereka berdua. Terakhir, Allah memberitahukan dalam ayat tersebut bahwa membunuh anak karena alasan takut miskin adalah perbuatan haram. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa dilarang membunuh nyawa seseorang yang diharamkan untuk membunuhnya melainkan dengan alasan yang benar.

2. Al-Isra' (17): 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.²¹

Pada ayat diatas tidak beda jauh dengan pembahasan yang ada dalam QS. al-An'am ayat 151, dalam ayat di atas dijelaskan tentang larangan membunuh anak karena alasan takut miskin dan Allah Swt menegaskan bahwa membunuh mereka yaitu anak-anak adalah perbuatan dosa besar.

Tahap II Analisis Kritis

1. Linguistik

Pada aspek ini akan dijelaskan tentang bahasa teks mengenai kata membunuh dan anak-anak yang terdapat dalam ayat tersebut. Kata *يَقْتُلُوا* berasal dari kata *يَقْتُلُ* - *قَتَلَ*,²² adapun kata *قَتَلَ* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 170 kali.²³ Makna kata *قَتَلَ* menurut al-Raghib al-Asfahani yaitu tindakan menghilangkan ruh yang ada dalam jasad atau disebut dengan mati, sedangkan Wahbah Az-Zuhaili mengartikan kata *قَتَلَ* sebagai perbuatan seseorang yang menyebabkan kematian atau mematikan seseorang, seperti orang yang membunuh jiwa atau dengan kata lain menghilangkan kehidupan. Senada dengan pendapat Abdul Qadir Awdah yang mengatakan bahwa *قَتَلَ* yaitu sebuah tindakan yang menyebabkan hilangnya kehidupan yang dilakukan oleh anak adam terhadap anak adam yang lain.²⁴ Adapun kata *أَوْلَادِكُمْ* berasal dari kata bahasa arab disebut dengan kata *الْوَالِدُ* yang artinya anak dan jamaknya adalah *أَوْلَادٌ*.²⁵ Adapun kata *وَلَدٌ* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 103 kali.²⁶ Itulah penjelasan mengenai linguistik dalam ayat tersebut yang berhubungan dengan masalah aborsi.

2. Konteks Literer

²¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, h. 550.

²² Qaamus Indonesia-Arab, 'Kamus Bahasa Arab Online', 2014.

²³ 'Al-Qur'an Online' <http://quran.bbim.go.id/?tasrif=Tasrif&&id=19874>.

²⁴ Silvia Noor Saskia Putri, "Ayat-Ayat Pembunuhan (Qat1) Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Isu Teroris" Skripsi (Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2022), h. 43.

²⁵ Qaamus Indonesia-Arab.

²⁶ 'Al-Qur'an Online' <http://quran.bbim.go.id/?tasrif=Tasrif&&id=19874>.

Adapun konteks literer dari QS. al-An'am ayat 151 dan QS. al-Isra' ayat 31, jika melihat dari ayat sebelumnya yaitu QS. al-An'am ayat 150 dan ayat sesudahnya yaitu ayat 152, maka akan dilihat bahwa konteks ayat tersebut adalah Allah ingin memperjelas tentang apa saja yang diharamkan oleh Allah Swt termasuk pembunuhan anak dan juga dalam QS. al-Isra' ayat 31, jika diperhatikan ayat sebelum dan sesudahnya, yaitu QS. al-Isra' ayat 30 dan 32. Diketahui bahwa konteks ayat tersebut memerintahkan manusia untuk selalu bersyukur dan menerima ketentuan Allah Swt. Jadi, adapun tentang ayat ini berfungsi pada ayat tertentu saja atau lebih luas lagi dalam al-Quran, menurut pengamatan penulis bahwa ayat ini berfungsi lebih luas lagi di dalam al-Qur'an, karena tidak hanya membahas tentang keharaman membunuh anak, namun juga membahas masalah yang lainnya.

3. Bentuk Literer

Selanjutnya yaitu mengkaji bentuk literer. Diketahui bahwa surah al-An'am ayat 151 dan surah al-Isra'a ayat 31, terdapat pembahasan tentang larangan pembunuhan anak karena takut miskin serta larangan membunuh nyawa orang lain, berdasarkan hal itu maka diketahui bahwa kedua ayat tersebut adalah ayat-ayat hukum. Hal tersebut dibuktikan dalam buku yang ditulis oleh Lilik Umami Kaltsum dan Abd. Moqsih dalam buku tersebut yang berjudul "*Tafsir Ayat-ayat Ahkam*" beliau mengkategorikan ayat-ayat terkait pembunuhan kedalam ayat-ayat hukum.²⁷

4. Teks-teks yang berkaitan

Adapun mengenai teks-teks atau ayat-ayat yang berkaitan dengan surah al-An'am ayat 151 dan surah al-Isra' ayat 31 adalah QS. al-An'am ayat 137 dan 140, QS. al-Maidah ayat 32, QS. al-Isra' ayat 33. Adapun ayat-ayat tersebut sebagai berikut:

a. QS. al-An'am ayat 137:

وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْذُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

Terjemahnya: Dan demikianlah berhalal-berhalal mereka (setan) menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik membunuh anak-anak mereka, untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Dan kalau Allah menghendakniscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa (kebohongan) yang mereka ada-adakan.²⁸

Persamaan antara ayat di atas dengan surah al-An'am ayat 151 dan surah al-Isra' ayat 31 adalah sama-sama membahas tentang pembunuhan anak. Adapun perbedaannya yaitu ayat di atas jelas berbicara tentang kejadian pada masa lalu yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik membunuh anak-anaknya, sedangkan surah al-An'am ayat 151 dan surah al-Isra' ayat 31 lebih kepada menjelaskan bahwa membunuh anak adalah tindakan yang dilarang.

b. QS. al-An'am ayat 140:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

²⁷ Lilik Umami Kaltsum dan Abd. Moqsih, *Tafsir Aya-Ayat Ahkam*, (Cet 1; Tangerang: UIN Pres, 2015), h 104.

²⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, h. 280-281.

Terjemahnya: Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat –buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh mereka sesat dan tidak mendapat petunjuk.²⁹

Persamaan antara ayat di atas dengan surah al-An'am ayat 151 dan surah al-Isra' ayat 31 adalah sama-sama terdapat pembahasan tindakan membunuh anak. Namun bedanya adalah ayat di atas membahas tentang ruginya seseorang yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan mereka karena tidak adanya ilmu pengetahuannya.

c. QS al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya: Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Baran gsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. sesungguhnya rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.³⁰

Persamaan antara ayat di atas dengan surah al-An'am ayat 151 dan surah al-Isra' ayat 31 adalah sama-sama membahas tentang pembunuhan. Namun bedanya adalah ayat di atas membahas pembunuhan terhadap seseorang secara umum sedangkan surah al-An'am ayat 151 dan surah al-Isra' ayat 31 berbicara tentang pembunuhan anak.

d. QS. al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Terjemahnya: Dan janganlah kamu membunuh orang-orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah beri kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang-orang yang mendapat pertolongan.³¹

Persamaan antara ayat di atas dengan surah al-An'am ayat 151 dan surah al-Isra' ayat 31 adalah sama-sama membahas tentang larangan membunuh manusia. Perbedaannya adalah pembunuhan dalam ayat di atas dijelaskan secara umum dan tidak menjelaskan tentang pembunuhan anak.

²⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, h. 282.

³⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, h. 216.

³¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, h. 551.

Dari ayat-ayat di atas, dapat dipahami bahwa semuanya membahas tentang pembunuhan, ada yang menjelaskan larangan pembunuhan secara umum terhadap manusia ada juga yang membahas larangan pembunuhan khusus kepada anak-anak. Walaupun begitu, tentu semua ayat di atas berkaitan erat karena sama-sama membahas pembunuhan yang sifatnya menghilangkan nyawa.

- e. Adapun hadis yang juga berkaitan dengan QS. al-An'am ayat 151 dan al-Isra' ayat 31 yaitu:

وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَادَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكِرَةً لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِصَاعَةَ الْمَالِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Terjemahnya: “Dari al-Mughira Ibnu Syu’bah, Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu, mengubur anak perempuan hidup-hidup, menahan dan menuntut, dan tidak suka kalian banyak bicara, banyak bertanya dan menghambur-hamburkan harta.” *Muttafaq Alaih*.³²

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ: (أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا، وَهُوَ خَلْقَكَ قُلْتَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ قُلْتَ: ثُمَّ أَيُّ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Terjemahnya: “Dari Ibnu Mas’ud radiallahu ‘anhu berkata aku bertanya kepada Rasulullah Saw, dosa apakah yang paling besar?/ Rasulullah menjawab: engkau berbuat sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakanmu. Aku bertanya lagi: kemudian apa? Rasulullah menjawab: engkau membunuh anakmu karena takut dia akan makan bersamamu. Aku bertanya lagi: Kemudian apa? Rasulullah bersabda: engkau berzina dengan istri tetanggamu.” *Muttafaq Alaih*.³³

Adapun persamaan antara hadis di atas dengan QS. al-Isra ayat 31 dan al-An'am ayat 151 yaitu sama-sama mengungkapkan tentang larangan pembunuhan anak atau pengharaman dalam membunuh anak. Bahkan konteks ayat dengan kedua hadis di atas adalah sama yaitu merujuk pada pembunuhan anak perempuan karena takut miskin.

5. Preseden

Adapun ayat yang memiliki kesamaan isi dan makna dengan surah al-An'am ayat 151 dan al-Isra ayat 31 adalah jika dilihat dari persamaan dan perbedaannya, surah al-Maidah ayat 32 dan surah al-Isra' ayat 33 memiliki kesamaan isi, kedua ayat tersebut membahas tentang larangan membunuh manusia. Adapun urutan turun dari ayat-ayat tersebut sebagai berikut. Qur'an surah al-Maidah ayat 32 turun setelah QS. al-An'am ayat 151 dan QS. al-Isra' ayat 31. Sedangkan QS. al-Isra ayat 33 turun sebelum turunnya QS. al-An'am ayat 151 dan QS. al-Isra ayat 31.³⁴ Jadi itulah penjelasan tentang urutan turun dari ayat-ayat yang disebutkan di atas.

³² Imam Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram Min Adillatil Ahkām* (Cet I; Bairut : Darul Hiyā'il 'ulum, 1412 H/1991 M), h. 596.

³³ Al-Asqalani, h. 597.

³⁴ Abdurrahman Said, 'Kajian Historis Alquran', *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 5.1 (2020), h. 72.

Tahap III Makna Bagi Penerima Pertama

1. Analisis Kontekstual

Pada zaman jahiliyah ada sebuah kebiasaan yang melekat di masyarakat pada saat itu, kebiasaan yang dimaksud adalah menganggap rendah posisi wanita, bukan hanya itu, wanita-wanita juga sering dilecehkan. Diceritakan bahwa masyarakat jahiliyah sangat malu dan membenci jika anak perempuan lahir sebagai anaknya. Hal tersebut digambarkan dalam surah al-Nahl ayat 58-59. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika Allah Swt memberikan anak perempuan kepada mereka maka wajah mereka berubah menjadi hitam atau merah padam yang menunjukkan bahwa mereka marah akan hal itu.

Kebiasaan membunuh bayi perempuan ini dilakukan dengan cara menguburnya hidup-hidup, rasa malu dan benci tersebut timbul karena masyarakat jahiliyah pada masa itu takut jika suatu hari nanti terjadi penyerangan terhadap kelompok mereka dan mereka tidak mampu melindungi anak perempuannya, karena anak-anak perempuan akan diculik dan dipaksa untuk kawin.

Alasan lain dikatakan bahwa pembunuhan bayi perempuan disebabkan karena adanya kekhawatiran dari masyarakat jahiliyah tentang masa depan anak perempuan yang bisa saja menikah dengan orang asing yang kedudukannya rendah atau juga budak. Dijelaskan juga bahwa ada sebuah kebiasaan dari masyarakat jahiliyah yaitu berpindah-pindah tempat, hal itu menyebabkan mereka membunuh bayi perempuan dikarenakan mereka menganggap bahwa bayi perempuan akan menimbulkan kesulitan saat berpindah-pindah.

Bukan hanya itu mereka juga khawatir akan persediaan makanan yang tidak akan cukup bagi anak-anak perempuan ketika melakukan perjalanan dan jika terjadi sebuah peperangan maka kaum perempuan akan diambil oleh yang menang sehingga akan menimbulkan rasa malu bagi mereka. Walaupun begitu, perlu dipahami bahwa tidak semua suku melakukan penguburan bayi perempuan, misalnya suku Quraisy. Karena suku tersebut adalah suku besar yang bisa melindungi anak-anaknya maka tindakan membunuh anak dapat dihindari. Walaupun begitu, masyarakat Qurais sendiri masih memberikan reaksi negatif ketika lahir seorang perempuan karena sudah menjadi norma budaya pada zaman jahiliah saat itu. Adapun pembunuhan anak laki-laki dikatakan bahwa masyarakat jahiliah pernah salah paham tentang kejadian yang menimpa nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya Ismail, dari kesalahpahaman tersebut masyarakat jahiliyyah menganggap bahwa setiap tahun harus mengorbankan salah satu putranya.³⁵

Berdasarkan historis di atas, diketahui bahwa QS. al-An'am ayat 151 dan QS. al-Isra' ayat 31 ditujukan kepada masyarakat jahiliah yang kebiasaannya membunuh anak perempuan yang baru lahir karena kekhawatiran-kekhawatiran yang mereka ciptakan sendiri seperti takut tidak bisa melindungi anak-anaknya dan juga tidak bisa menafkahnya, padahal Allah lah yang memberikan rezeki kepada hambanya sebagaimana firman Allah dalam QS. al-An'am ayat 151 dan QS. al-Isra' ayat 31. Hal ini diperkuat dengan adanya tafsiran QS. al-An'am ayat 151 dalam tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwa ayat tersebut merujuk pada masyarakat jahiliyyah yang dahulu suka mengubur anak-anaknya hidup-hidup karena menuruti perintah syaitan.³⁶

³⁵ Zaky Ismail, 'Perempuan Dan Politik Pada Masa Awal Islam (Studi Tentang Peran Sosial Dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah)', Partisipasi Perempuan Dalam Politik Agama, 06.01 (2016), h. 148-150.

³⁶ Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Durr Al-Mantsur* (Cet I, jilid 3; Kairo: Hajar Center for Arabic and Islamic Research and Student, 1424 H/2003 M), h. 254.

2. Hakikat pesan dari ayat yang ditafsirkan serta hierarki nilainya.

Adapun hakikat pesan yang disampaikan dalam QS. al-An'am ayat 151 jika diperhatikan secara seksama, ayat tersebut memberikan sebuah pesan tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Swt. Seperti haramnya seseorang mempersekutukan Allah Swt dengan sesuatu yang lain, ayat tersebut juga memberikan pesan tentang bagaimana seseorang bersikap terhadap kedua orang tua, Allah dalam ayat tersebut memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka berdua dan haram hukumnya durhaka terhadap keduanya. Pesan selanjutnya yaitu diharamkan untuk membunuh anak yang sudah dikaruniakan oleh Allah Swt kepada hambanya karena alasan khawatir tidak mampu menghidupi anak-anaknya dan harus percaya bahwa Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Selanjutnya pesan yang juga disampaikan dalam ayat tersebut adalah jangan melakukan perbuatan yang keji baik yang terlihat jelas maupun tidak dan yang terakhir adalah Allah mengharamkan kepada hambanya tindakan membunuh orang yang diharamkan untuk dibunuh melainkan dengan alasan yang benar.

Pesan dalam QS. al-Isra' ayat 31 adalah Allah melarang membunuh anak karena alasan miskin atau khawatir tidak mampu menghidupi mereka. Seseorang harus percaya dan yakin bahwa rezeki akan selalu diberikan oleh Allah Swt dan Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Allah menegaskan bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan anak tersebut maka dia melakukan sebuah dosa yang besar.

Pesan yang terkandung dalam QS. al-An'am ayat 151 dan QS. al-Isra' ayat 31 bersifat umum dan berlaku kepada seluruh manusia. Bukan hanya berlaku dalam konteks penerima pertamanya, sebagaimana yang telah diketahui bahwa ayat tersebut disampaikan kepada nabi Muhammad untuk disampaikan kepada semua umatnya.

Selanjutnya yaitu hierarki nilai yang terkandung dalam QS. al-An'am ayat 151 dan QS. al-Isra' ayat 31. Adapun hirarki nilai dalam ayat tersebut menurut pesannya yaitu:

- a. Obligatory Values, yaitu nilai-nilai yang bersifat kewajiban. Nilai ini ditandai dengan pesan ayat yang menentukan haramnya sesuatu seperti halnya membunuh dan lain sebagainya dan ayat tersebut ketika mengatakan haram maka tetap haram.
- b. Fundamental Values, yaitu nilai-nilai fundamental. Nilai ini ditandai dengan adanya pesan ayat yang mengandung nilai kemanusiaan seperti perlindungan terhadap nyawa manusia sebagaimana dalam ayat tersebut yang menjelaskan tentang larangan membunuh.
- c. Protectional Values, yaitu nilai-nilai Protectional. Nilai ini ditandai dengan adanya kalimat larangan di dalam ayat tersebut yang bisa dikatakan sebagai undang-undang bagi nilai fundamental.

3. Tujuan Pesan.

Adapun tujuan pesan dari ayat-ayat tentang pembunuhan tersebut adalah menginformasikan bahwa tidak dibolehkan bagi seorang manusia untuk membunuh manusia yang lain, bukan hanya itu, seseorang tidak dibolehkan membunuh anak-anak yang mereka lahirkan karena anak yang diberikan oleh Allah Swt adalah titipan dan wajib dirawat, tidak dibenarkan membunuhnya karena alasan yang tidak benar seperti karena takut miskin dan lain sebagainya. Seseorang juga harus yakin akan rezeki yang akan diberikan oleh Allah Swt kepadanya selama hidup. Perlu dipahami bahwa seseorang yang melakukan hal tersebut maka dia telah melakukan dosa besar dan akan mendapatkan balasan yang setimpal.

4. Evaluasi pemahaman penerima pertama.

Jika dipahami kembali, penerima pertama yaitu nabi Muhammad Saw diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat bahwa membunuh anak atau membunuh nyawa seorang manusia yang dilarang oleh Allah adalah tindakan haram dan membunuh anak karena takut miskin juga adalah termasuk perbuatan haram untuk dilakukan dan ketika Allah Swt mengharamkannya maka dalam hal ini seseorang tidak boleh melakukan tindakan pembunuhan baik kepada anak maupun kepada nyawa manusia lainnya.

Tahap IV Makna untuk Masa Kini.

1. Menentukan persoalan atau kebutuhan masa kini.

Berdasarkan pembahasan di bab-bab sebelumnya telah diketahui bahwa permasalahan yang akan dihubungkan dengan pesan ayat yang ditafsirkan adalah persoalan tindakan aborsi yang terjadi di zaman ini. Aborsi tidak dijelaskan dalam al-Qur'an secara spesifik, sehingga untuk menyelesaikan masalah aborsi dalam Islam tidaklah mudah. Walaupun demikian, ada beberapa ayat yang dianggap berkaitan dengan masalah aborsi, diantaranya adalah QS. al-An'am ayat 151 dan QS. al-Isra' ayat 31. Karena hal itulah, pada tahap keempat ini, akan dilakukan pengkajian terhadap masalah aborsi melalui pesan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan aborsi untuk mengetahui apakah benar ayat-ayat tersebut ada kaitannya dengan aborsi yang terjadi saat ini atau tidak.

2. Konteks sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya.

Berbicara tentang konteks sosial ekonomi saat ini yang menyangkut dengan permasalahan aborsi, dikatakan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi rendah dan mengakibatkan terjadinya kemiskinan. Adapun berbagai hal yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi rendah dan mengakibatkan kemiskinan yaitu salah satunya adalah pengangguran. Pengangguran akan menciptakan berbagai macam masalah dalam perekonomian dikarenakan seseorang tidak akan memiliki pendapatan yang menunjang kehidupannya.³⁷ Kemiskinan yang terjadi akan mendorong seseorang untuk melakukan aborsi dikarenakan khawatir tidak sanggup membiayai banyak anak jika jumlahnya banyak.³⁸

Adapun konteks sosial budaya yang berkaitan dengan masalah aborsi yaitu adanya kenakalan remaja saat ini salah satunya adalah kenakalan remaja yang melakukan seks bebas, diketahui bahwa seks bebas awalnya dimulai dari adanya proses pacaran, saat ini pacaran sudah tidak asing lagi dan sudah membudaya di masyarakat. Mulai dari pacaran yang dilakukan oleh pelajar, mahasiswa dan juga remaja-remaja yang tidak sekolah dan remaja yang tinggal di perkotaan dan desa. Saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa pacaran adalah jalan menuju perilaku seks bebas. Seperti yang kita ketahui bahwa pada umumnya seks bebas akan mengakibatkan kehamilan diluar nikah bagi perempuan dan ada beberapa orang yang menyikapi hal itu dengan melakukan tindakan yang terlarang seperti aborsi.³⁹

³⁷ Hilda Fentingrum, 'Komparasi Aborsi Dalam Perspektif Maqashid Syari'Ah Imam Ghazali Dan Hubungannya Dengan Faktor Ekonomi', Kodifikasia, 15.1 (2021), h. 83.

³⁸ Sapto Budoyo, Wahyu Widodo, and Nur Lailatusa'adah, 'Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Palu)', Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5.2 (2023), h. 329.

³⁹ Syahrul Akmal Latif and Muhammad Zulherawan, 'Penyimpangan Sosial Dalam Prilaku Seks Bebas Dikalangan Remaja', Sisi Lain Realita, 4.2 (2020), h. 62-63.

3. Nilai, norma, dan institusi.

Aborsi adalah tindakan yang memiliki nilai baik dan juga memiliki nilai buruk. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa aborsi yang dilakukan dengan alasan yang benar baik dilakukan atas dasar adanya indikasi medis yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil maka dianggap baik dan boleh dilakukan, tetapi jika alasan-alasan yang diberikan adalah alasan yang tidak benar seperti halnya karena ingin menghilangkan rasa malu karena hamil diluar nikah, maka hal itu tidaklah baik untuk dilakukan dan tidak dibenarkan.

Menyangkut norma saat ini tentang aborsi, jika dilihat dari sisi norma agama Islam, diketahui bahwa aborsi ada sebagian ulama yang tidak membolehkan aborsi ada juga yang membolehkan dengan alasan-alasan tertentu. Diantara pendapat yang tidak membolehkan adalah pendapat dari Imam al-Ghazali sebelumnya yang melarang aborsi dilakukan ketika *nutfah* bercampur dengan *ikhtilah*, beliau menganggap bahwa dia sudah memiliki kehidupan dan tidak boleh dirusak.

Adapun yang membolehkan aborsi seperti halnya al-Ramli dari mazhab Syafi'i juga. Beliau berpendapat bahwa aborsi boleh dilakukan, Abi Sad juga berpendapat, melakukan aborsi hukumnya boleh selama janin tersebut masih berbentuk alaqah. Adapun alasannya adalah karena alaqah masih belum memiliki nyawa. Selain pendapat diatas masih banyak pendapat yang lain dari para ulama di berbagai mazhab.⁴⁰ Adapun lembaga yang saat ini juga berbicara tentang aborsi yaitu MUI, pendapat yang baru diberikan oleh MUI saat ini mengatakan bahwa aborsi haram dilakukan jika bukan dalam keadaan darurat.⁴¹

4. Perbandingan konteks masa kini dengan sosio historis ayat.

Jika dilakukan perbandingan antara konteks sosio-historis dengan konteks masa kini, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa persamaan dan perbedaan antara keduanya, adapun persamaan antara keduanya adalah pada konteks sosio-historis dijelaskan bahwa pembunuhan anak yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyyah sebelum Islam dilakukan untuk menghindari rasa malu dan juga karena adanya kekhawatiran ekonomi yang tidak memadai, Selain itu masyarakat khawatir jika terjadi peperangan antar kelompok yang ketika kalah maka kaum perempuan yang dimilikinya akan di ambil dan hal itu menimbulkan rasa malu bagi suatu kelompok. Sama halnya dengan konteks masa kini, aborsi dilakukan karena beberapa sebab, seperti halnya aborsi yang di akibatkan rendahnya ekonomi yang membuatnya khawatir tidak bisa menafkahi anak yang telah lahir. Sebab yang lain adalah menghindari rasa malu karena aib melakukan sesuatu yang terlarang dan hamil di luar nikah. Adapun perbedaan konteks sosio historis dengan konteks masa kini yaitu, pada konteks sosio historis menjelaskan tentang pembunuhan anak yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyyah sedangkan pada konteks masa kini orang melakukan aborsi atau mengeluarkan janin yang telah dikandung dalam rahimnya sebelum janin tersebut sempurna seperti halnya manusia.

5. Menghubungkan makna ayat yang dipahami penerima pertama dengan konteks masa kini.

Jika makna penerima pertama tentang QS. al-An'am ayat 151 dan QS. al-Isra' ayat 31 dihubungkan dengan konteks masa kini dapat dipahami bahwa ayat tersebut melarang pembunuhan anak karena takut miskin dan malu dengan adanya anak perempuan. kedua ayat tersebut sangat berhubungan dengan masalah aborsi saat ini dan

⁴⁰ Aisyatul Azizah and Binti Khoiriyah, 'Aborsi Sebagai Isu Kontemporer Hukum Keluarga (Studi Al Qur'an, Pendapat Ulama' dan Hukum Di Indonesia)', SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies, 1.2 (2021), h. 97-98.

⁴¹ Wasik h. 42-43.

bisa dikatakan larangan pembunuhan anak pada ayat tersebut semakna dengan larangan aborsi sehingga melakukan aborsi adalah hal yang dilarang.

Diketahui bahwa sebab-sebab yang mendorong kedua tindakan tersebut tidak beda jauh, baik karena masalah ekonomi, menghilangkan rasa malu serta mempertahankan harga diri. Jadi seseorang yang melakukan aborsi dengan alasan-alasan di atas tidak diperbolehkan. Namun jika memiliki alasan yang benar maka dibolehkan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-An'am ayat 151. Hal ini juga sesuai dengan pembagian jenis aborsi saat ini, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh tergantung dari alasan melakukannya.

KESIMPULAN

Setelah mencari tahu penafsiran dengan menggunakan metode penafsiran kontekstual Abdullah Saeed, diketahui bahwa QS. al-An'am ayat 151 dan QS. al-Isra ayat 31 yang membahas tentang larangan pembunuhan anak karena takut miskin ketika dikaitkan dengan masalah aborsi maka makna yang ada dalam kedua ayat tersebut sangat berkaitan dengan aborsi, sehingga larangan pembunuhan anak sama dengan larangan aborsi saat ini. Hal itu didasarkan pada konteks sosio historis ayat yang sama dengan konteks masa kini yang melatar belakangi terjadinya kedua tindakan tersebut. Penulis sendiri berpendapat bahwa melakukan aborsi saat usia janin berumur 120 hari atau sudah ditiupkan ruh sehingga telah memiliki kehidupan maka itu termasuk bagian pembunuhan anak karena telah menghilangkan kehidupannya adapun jika dilakukan sebelum usia janin 120 hari atau sebelum ditiupkannya ruh maka itu bukan termasuk pembunuhan anak. Namun, penulis menyarankan untuk tidak melakukan aborsi jika tidak ada alasan yang bisa diterima baik dari sudut pandang medis maupun dari sudut pandang agama.

REFERENSI

- Akmal Latif, Syahrul, and Muhammad Zulherawan, 'Penyimpangan Sosial Dalam Prilaku Seks Bebas Dikalangan Remaja', *Sisi Lain Realita*, 4.2 (2020), pp. 56–75, doi:10.25299/sisilainrealita.2019.vol4(2).4827
- Al-Asqalani, Imam Al-Hafiz bin Hajar, *Bulugul Maram Min Adillatil Darul Hiya'ul 'ulum)*
- 'Al-Qur'an Online' <<http://quran.bblm.go.id/?tasrif=Tasrif&&id=19874>.
- Al-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Durr Al-Mantsur* (Hajar Center for Arabic and Islamic Research and Student)
- Azizah, Aisyatul, and Binti Khoiriyah, 'Aborsi Sebagai Isu Kontemporer Hukum Keluarga (Studi Al Qur'an, Pendapat Ulama'dan Hukum Di Indonesia)', *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 1.2 (2021), pp. 94–102
- BBC News Indonesia, 'Penelitian Tentang Aborsi: 25% Kehamilan Digugurkan', 2016
- Budiyanto, Budiyanto, and Siti Ngainnur Rohmah, 'Analisis Tindakan Aborsi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.9 (2020), p. 21, doi:10.15408/sjsbs.v7i9.16593
- Budoyo, Spto, Wahyu Widodo, and Nur Lailatusa'adah, 'Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Palu)', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5.2 (2023), pp. 325–38, doi:10.14710/jphi.v5i2.325-338
- Ertato, Agung Dwi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017)
- Fauziyah, Ririn, 'Aborsi Dalam Kontroversi Para Fuqoha', *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3.1 (2020), pp. 24–34
- Fentingrum, Hilda, 'Komparasi Aborsi Dalam Perspektif Maqashid Syari'Ah Imam Ghazali

- Dan Hubungannya Dengan Faktor Ekonomi’, *Kodifikasia*, 15.1 (2021), pp. 69–88, doi:10.21154/kodifikasia.v15i1.2607
- Indonesia-Arab, Qaamus, ‘Kamus Bahasa Arab Online’, 2014
- Infra, Staf Bahasa, *Kamus Super Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia – Inggris* (Infra Grup, 2013)
- Ismail, Zaky, ‘Perempuan Dan Politik Pada Masa Awal Islam (Studi Tentang Peran Sosial Dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah)’, *Partisipasi Perempuan Dalam Politik Agama*, 06.01 (2016), pp. 140–59
- Kholily, Aavi Lailaa, ‘Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nasikh Mansukh’, *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 4.1 (2019), pp. 159–78, doi:10.32495/nun.v4i1.39
- Lidiany, Nurul Hikmah, *Aspek Sosiologis Aborsi Provokatus Criminalis Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2010
- Lilik Ummi Kaltsum dan Abd. Moqsih, *Tafsir Aya-Ayat Ahkam*, 1st edn (UIN Pres, 2015)
- Putri, Silvia Noor Saskia, *Ayat-Ayat Pembunuhan (Qatl) Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Isu Teroris* (Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2022)
- Rachmawan, Hatib, ‘Hermeneutika Al-Qur’an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur’an Abdullah Saeed’, *Afkaruna: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesehatan*, 9.2 (2011), pp. 148–61, doi:10.18196/AIJIS.2013.
- Saeed, Abdullah, *Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach (Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran Kontekstual Atas Al-Qur’an)*, Terj. Lien Iffah Naf’atu Fina Dan Ari Henri, 2nd edn (Lembaga Ladang Kata, 2016)
- Said, Abdurrahman, ‘Kajian Historis Alquran’, *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur’an Dan Tafsir*, 5.1 (2020), doi:10.15575/al-bayan.v5i1.8887
- Setiyanto, Danu Aris, ‘Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali’, *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2019, pp. 1–9
- Susilawati, Nilda, ‘ABORSI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM Nilda Susilawati, M. Ag’, *Mizani*, 25.2 (2015), pp. 1. Parida S, Kaufmann SHE. tuberculosis Ac ce p te
- Ummah, Sun Choirol, ‘Metode Tafsir Kontemporer Abdullah Saeed’, *Humanika*, 18.2 (2019), pp. 126–42, doi:10.21831/hum.v18i2.29241
- Wasik, Abdul, ‘ABORSI: ANTARA TEKS DAN REALITAS (Telaah Atas Problematika Aborsi Dalam Perspektif Islam Dan Realitas Sosial)’, *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1.1 (2020), p. 33, doi:10.33474/an-natiq.v1i1.9063
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Al-Bayyinah Al-Qur’an Trasliterasi Dan Terjemahnya* (Sinar Baru Algensindo, 2011)
- Zakka, Umar, ‘Interpretasi Kontekstual Al- Qur ’ an Persepektif Abdullah Saeed’, *AL-THIQAH: Jurnal Ilmu Keislaman*, 1.1 (2018), pp. 1–23